



**PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI *PLEA*
BARGAINING UNTUK TERCAPAINYA ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

Skripsi



Oleh

★ Hadi Prayoga ★ ★ ★ ★

21901021119

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI *PLEA*
BARGAINING UNTUK TERCAPAINYA ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Hadi Prayoga
21901021119

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI *PLEA BARGAINING* UNTUK TERCAPAINYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Hadi Prayoga
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penyusun mengangkat penelitian yang berjudul Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui *Plea Bargaining* untuk Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pilihan judul dimaksudkan agar proses peradilan pidana di Indonesia dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menggunakan mekanisme *plea bargaining*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh penumpukan perkara di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada tahun kerja 2016 sampai 2019. terdapat survey dari AC Nolsen dan Asia Foundation, dengan 1.700 responden, mendapatkan bahwa masyarakat banyak yang tidak puas dengan mekanisme peradilan, menganggap memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan perkara, dan banyak dari kalangan wanita kurang memahami prosedur pengadilan. Selain itu data world Justice Project Rule of Law bahwa: Indonesia pada tahun 2015 mendapat poin 0,13 dari 1 untuk penyelesaian perkara secara efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sejarah dan praktik *plea bargaining* di beberapa negara? 2. Bagaimana *plea bargaining* berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut peradilan di Indonesia. dalam skripsi ini pula digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *plea bargaining* memiliki akar sejarah pada abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 di Amerika Serikat. Kebutuhan *plea bargaining* didasari oleh bangkitnya model *adversary* dalam sistem peradilan pidana pada saat itu, akibatnya proses peradilan mengalami transformasi mengurangi tingkat efisiensinya, dengan prosedur hukum acara menjadi sangat panjang, di satu sisi juga meningkatnya kejahatan. Sehingga Pengadilan dan Kejaksaan terjadi penumpukan perkara. Dalam *Black law dictionary* didefinisikan bahwa *plea bargaining* adalah Negosiasi Penuntut umum dengan Terdakwa, dalam kesepakatan tersebut terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dari pengakuan tersebut penuntut umum memberikan “reward” untuk meringankan tuntutan pidana.

Praktik *plea bargaining* telah berkembang di beberapa negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Italia. Praktik di Amerika Serikat, diatur secara formal dalam *Federal Rules of Criminal Procedures*. Dari aturan tersebut terdakwa dapat menyatakan tidak bersalah, bersalah, atau tidak bersaing. Selain itu dari perjanjian pengakuan bersalah penuntut umum dapat menentukan: (a) tidak membawa, menutup dakwaan atau beralih ke dakwaan lain. (b) merekomendasikan, atau setuju tidak menentang permintaan terdakwa bahwa hukuman atau hukuman tertentu sesuai dari pedoman pemidanaan. (c) setuju bahwa rentang hukuman atau hukuman tertentu adalah penyelesaian dari kasus itu. Perjanjian tersebut dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Peran hakim dalam menyarankan dan memberitahu hak terdakwa, dan memastikan pengakuannya dilakukan secara sukarela.

Di Kanda praktik *plea bargaining* seperti di Inggris. Tidak ada aturan formal terkait penyelenggaraan jalur ini. Dimana terdapat aturan kode etik bagi pengacara yang menggambarkan skenario terbatas untuk menasehati kliennya yang mengajukan pengakuan bersalah, atau memperingatkan agar tidak melakukannya. Terdapat juga kasus terkemuka dalam kaitannya dengan praktik ini dalam kasus R. v. Sinclair, Pengadilan banding Manitoba menjelaskan secara lengkap kerangka hukum tentang *plea bargaining*. Selain itu perbedaan yang lain dari praktik *plea bargaining* di Kanada adalah adanya partisipasi korban.

Jerman salah satu negara yang termasuk dalam rumpun *civil law system*, telah memberlakukan *plea bargaining* dalam sistem peradilan Jerman. Dimana telah menambahkan mekanisme ini pada pasal 157c pada hukum acara pidana Jerman, untuk membolehkan kesepakatan tanpa melanggar prinsip-prinsip dalam hukum acara Jerman. Aturan tersebut membatasi putusan yang tidak tunduk pada tawar menawar dakwaan (yang secara praktik dilakukan oleh Amerika, dan Kanada). Terkait rekomendasi kesepakatan hukuman pengadilan tetap mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan terdakwa dan sanksi pidana, dan pengadilan secara mandiri meneliti kebenaran materiil dengan tidak hanya mengandalkan pengakuan bersalah dari terdakwa.

Italia telah praktik ini diatur dalam Hukum Acara Pidana Italia. Memiliki kemiripan dengan negara Jerman, di Italia tidak diakui tawar-menawar. Dimana karakteristik dari *plea bargaining* di Italia adalah dari pengakuan bersalah, terdakwa dapat pengurangan hukuman 1/3. Namun terdapat pembatasan penggunaan *plea bargaining* Italia terkait tindak pidana tertentu. Penggunaan *plea bargaining* di Italia menggunakan persidangan acara singkat dengan membebaskan negara dari persidangan penuh


Uraian diatas menunjukkan bahwa *plea bargaining* tidak hanya berlaku di negara dalam keluarga hukum *common law system*. Negara-negara *civil law* seperti Italia dan Jerman telah melakukan konvergensi hukum. menurut Esin Orucu, menyatakan, tidak ada lagi negara yang murni menganut *civil law system* atau *common law system*. Beberapa sistem hukum telah bercampur lebih praktis pada sistem hukum tiap-tiap negara. bahwa adopsi dari hukum asing ke suatu negara bukan karena merupakan nasionalitas melainkan lebih kepada masalah kebutuhan

dari negara yang akan menerima sistem tersebut. Dengan begitu Indonesia sebagai negara *civil law system* tidak ada alasan untuk mulai menerima *plea bargaining*.

Di Indonesia akan menerima mekanisme ini, pada pasal 199 RKUHAP. Secara sederhana ketentuan pasal 199 RKUHAP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwa tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Namun dalam hal ini hakim dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya.

Plea bargaining tidak luput dengan partisipasi korban dalam hal ini adalah, untuk mencapai keseimbangan dalam hukuman. Suatu hukuman harus didasarkan proporsional dan didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Kerugian yang ditimbulkan pada korban merupakan faktor penting antara lain yang harus dipertimbangkan untuk menentukan hukuman. namun tidak boleh dianggap secara independen dari semua faktor lain yang relevan dari suatu hukuman

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, *Plea bargaining*, Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan



SUMMARY

REFORM OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM THROUGH PLEA BARGAINING TO ACHIEVE THE PRINCIPLES OF JUSTICE SIMPLE, FAST, AND LOW COST

Hadi Prayoga

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the Compiler raised a study entitled Renewal of the Criminal Justice System through Plea Bargaining for the Achievement of the Principle of Simple, Fast, and Low Cost Justice. The choice of title is intended so that criminal justice proceedings in the country can be completed in a simple, fast, and low-cost manner using a plea bargaining mechanism. This was motivated by the accumulation of cases in District Courts throughout Indonesia in the 2016 to 2019 working years. a survey from AC Nolsen and the Asia Foundation, with 1,700 respondents, found that many people were dissatisfied with the judicial mechanisms, thought it took a long time to resolve cases, and many women did not understand court procedures. In addition, data from the World Justice Project Rule of Law that: Indonesia in 2015 received 0.13 points out of 1 for efficient settlement of cases.

Based on this background, this thesis raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the history and practice of plea bargaining in several countries? 2. How plea bargaining relates to the principle of simple, fast, and low-cost justice according to the judiciary in Indonesia. In this thesis, normative juridical legal research is also used using a statutory approach and a comparison approach. Collection of legal materials through literature study methods, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.

The results of this study show that, plea bargaining has historical roots in the 18th century in England and the 19th century in the United States. The need for plea bargaining was based on the rise of the adversary model in the criminal justice system at the time, as a result of which the judicial process underwent a transformation reducing its level of efficiency, with procedural law procedures being very long, on the one hand also increasing crime. So that the Court and the Prosecutor's Office there was a buildup of cases. In the Black law dictionary, it is defined that plea bargaining is the Negotiation of the Public Prosecutor with the Defendant, in the agreement the defendant admits guilt for the criminal act committed by him, from which the public prosecutor gives a "reward" to alleviate the criminal charges.

The practice of plea bargaining has developed in several countries namely: the United Kingdom, the United States, Canada, Germany, and Italy. In the UK plea bargaining runs informally, there are no written rules or formal rules to govern this mechanism. There is a major case of plea bargaining in England,

namely in the case of *R. v. Turner*, which limits the role of the judge, who may not convict the defendant severely, because the defendant did not plead guilty, but was found guilty. This is considered to be able to put pressure on the defendant so as to deprive him of the complete freedom to choose the one that is important to him. In practice there are two forms of plea Bargaining in the UK, namely, bargaining for charges and bargaining for punishment, but what is often used is plea bargaining in the form of bargaining for punishment.

Practice in the United States, formally regulated in the Federal Rules of Criminal Procedures. From the rules the defendant may declare not guilty, guilty, or unopposed. Additionally, from the confession of guilt agreement the public prosecutor may determine: (a) not carry, close the indictment or turn to another indictment. (b) recommends, or agrees not to oppose the defendant's request that a particular sentence or punishment be appropriate from the sentencing guidelines. (c) agree that a certain range of punishment or punishment is a settlement of that case. The agreement can be carried out through telecommunications means. The role of the judge in advising and informing the defendant's rights, and ensuring his or her confession is made.

In Kanda the practice of plea bargaining is like in England. There are no formal rules regarding the implementation of this line. There is code of conduct rules for lawyers that describe limited scenarios to advise their clients who make an admission of guilt, or warn against doing so. There is also a prominent case in relation to this practice in the case of *R. v. Sinclair*, the Manitoba Court of appeal explains in full the legal framework of plea bargaining. In addition, another difference from the practice of plea bargaining in Canada is the participation of victims.

Germany, one of the countries that belongs to the civil law system, has imposed plea bargaining in the German judicial system. It has added this mechanism to article 157c of the German criminal procedural law, to allow the agreement without violating the principles in Germany procedural law. The rule limits rulings that are not subject to bargaining for indictments (which are practically carried out by Americans, British, and Canadians). Regarding the recommendations of the sentencing agreement, the court still considers the proportionality between the defendant's actions and criminal sanctions, and the court independently examines the material truth by not relying solely on the defendant's admission of guilt.

Italy has this practice regulated in the Italian Pinda Procedural Law. Having similarities with the German state, in Italy there is no recognition of bargaining. Where the characteristic of plea bargaining in Italy is that of an admission of guilt, the defendant can reduce the sentence by 1/3. However, there are restrictions on the use of Italian plea bargaining in relation to certain criminal acts. The use of plea bargaining in Italy uses a brief procedural trial by exempting the state from full trial


The description above shows that plea bargaining does not only apply in countries within the common law system legal family. Civil law countries such as

Italy and Germany have carried out legal convergence. according to Esin Orucu, stated, there is no longer a country that purely adheres to the civil law system or common law system. Some legal systems have mixed more practically in the legal systems of each country. that the adoption of a foreign law to a state is not because it is a nationality but rather a matter of necessity from the state that will accept the system. That way Indonesia as a civil law system country has no reason to start accepting plea bargaining.

Indonesia will accept this mechanism, in article 199 of the RKUHAP. In simple terms, the provisions of article 199 of the Criminal Code state that if the defendant admits his actions with a criminal threat of being charged for no more than 7 (seven) years, it will be delegated to the examination of a short event case. But in this case the judge may reject the defendant's confession if the judge is in doubt as to the veracity of the defendant's confession. In such cases which have been devolved to a brief examination of proceedings shall only be examined, tried and decided by the single judge and the accused shall only be sentenced to no more than 2/3 of the maximum threat of punishment charged against him.

Plea bargaining is not spared with the participation of the victim in this matter is, to achieve a balance in punishment. A punishment must be based proportionally and based on the harm inflicted on the victim. The harm inflicted on the victim is an important factor among others that must be considered to determine the punishment. however, it should not be considered independently of all other relevant factors of a sentence

Key words : Criminal Justice System, Plea bargaining, Principles of Simple, Fast and Low Cost justice



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk setiap warga negara mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di ranah Hukum Pidana. Pada awalnya masih menggunakan HIR sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana dengan pendekatan berasaskan metode (1) tangkap saja dulu, (2) kemudian Peras Pengakuannya, (3) semua cara adalah halal untuk memperoleh Pengakuan.¹ Akibatnya dengan metode pendekatan yang demikian ialah keadilan yang dihasilkan tidak lebih dan tidak kurang dari pada perwujudan keadilan yang diperoleh dari hasil pemerksaan.

Maka pada kemerdekaan yang ke-36, hadirilah hukum karya bangsa Indonesia sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering digunakan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP). Agar Sistem Peradilan Pidana berjalan secara integral sebagai satu kesatuan dengan sepenuhnya landasan motivasi KUHAP. Maka Aparat penegak hukum diharuskan dalam pergerakan Hukum, menjadikan KUHAP sebagai kompas dengan melihat dan melaksanakan Rumusan KUHAP.

KUHAP sendiri dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana, memuat Peraturan terkait prosedur penyelesaian perkara Pidana. Dari mulai

¹ Yahya Harahap I, (2021), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 3

Penyidikan, kemudian Penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Di sisi lain juga terdapat rumusan tentang tujuan Hukum Acara Pidana yaitu:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Namun KUHAP telah memasuki umur yang ke-41 tahun, dengan umur yang demikian, masih idealkah dipertahankan atau seharusnya perlu pembaharuan? Pada tahun 2001 AC Nolsen dan Asia Foundation melakukan survey dengan Responden 1.700 (Pemimpin Masyarakat, Agama, pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, jurnalis Kalangan bisnis, Profesional, dan warga yang pernah berurusan dengan hukum). data yang terdapat dari sekian Provinsi di Indonesia bahwa:³ masyarakat banyak yang tidak puas dengan mekanisme di peradilan. Sebanyak 72% (tujuh puluh dua persen) Responden menganggap putusan yang tidak adil akan mereka dapatkan, selanjutnya 69% (enam puluh sembilan persen) menganggap memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan perkara, serta 49% (empat puluh sembilan persen) memandang hakim berpihak (*not imparial*), yang menariknya sebanyak 90% (sembilan puluh persen) khususnya wanita kurang memahami prosedur pengadilan.

² Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Th. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Febby Mutiara Nelson, (2020), *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika. h. 15.

Bahwa berdasarkan survey di atas terlihat masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedural, peradilan yang memakan waktu yang lama, dan mahalnya proses peradilan. Dengan istilah lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sejak lama serta dan sering dijumpai dalam pidato dunia peradilan, masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan dirasakan masyarakat.

Di sisi lain penumpukan Perkara kerap terjadi pada seluruh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang diakibatkan oleh banyaknya perkara yang masuk, serta perkara tahun sebelumnya yang belum selesai. Hal ini berdasarkan data yang diambil dari Laporan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tahun	masuk	Sisa tahun sebelumnya	Jumlah beban
2019	5.950.228	26.091	5.976.319. ⁴
2018	5.408.815	25.978	5.434.793. ⁵
2017	4.752.936	23.355	4.776.291. ⁶
2016	3.255.026	27.839	3.276.028. ⁷

Tabel 1. Beban Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa Pengadilan Tingkat pertama faktanya terjadi penumpukan perkara yaitu: pada tahun kerja 2016 jumlah beban perkara yang ditangani sebanyak 3.276.028 dengan perkara yang masuk sebanyak 3.255.026 dan sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 27.839, pada

⁴ Laporan Mahkamah Agung tahun 2019

⁵ Laporan Mahkamah Agung tahun 2018

⁶ Laporan Mahkamah Agung tahun 2017

⁷ Laporan Mahkamah Agung tahun 2016

tahun kerja 2017 meningkat dengan perkara yang masuk 4.752.936 dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 27.839 sehingga perkara yang di bebani sebanyak 4.752.936, begitupun tahun berikutnya tahun kerja 2018 beban perkara sebanyak 5.408.815, di tahun 2019 juga terjadi peningkatan perkara sebanyak beban perkara 5.950.228. dari sini penyusun dapat menyimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 beban perkara terus meningkat, yang menjadikan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia terjadi penumpukan perkara pada setiap tahunnya.

Sebagai mendukung fakta di atas, berdasarkan data world Justice Project Rule of Law bahwa: Indonesia pada tahun 2015 mengenai Indeks Negara hukum posisi Indonesia berada di bawah dari Negara Malaysia, Filipina, dan Singapura Dengan perolehan Point 0,52 dari 1; Mengenai Peradilan Pidana memperoleh Point 0,44; Dalam hal Investigasi yang efektif dengan point 0,48; untuk penyelesaian perkara yang efisien mendapatkan 0,13 point; sedangkan 0,35 point untuk proses hukum yang memperhatikan Undang-Undang dan hak terdakwa.⁸

Padahal jika dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana, secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang suatu konsep yang dianut oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun berdasarkan fakta-fakta diatas tidak bisa dinafikkan bahwa sistem peradilan kita belum menjiwai Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁸ Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. h.13

Sebagai mana Asas ini diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda dengan Negara Amerika Serikat dengan menganut sistem hukum *Common Law system*, terdapat suatu sistem yang dikenal dengan *Plea Bargaining*. Dimana penegakan hukum disana mampu menyelesaikan perkara pidana di pemerintahan federal sampai dengan 97% dan pemerintahan negara bagian mencapai 94%. Secara umum *Plea Bargaining* dimaknai sebagai perundingan antara penuntut umum dengan pelaku tindak pidana yang mengakui kesalahannya. Dalam perundingan tersebut setidaknya terdapat tiga bentuk tawar-menawar diantaranya: (1) tawar menawar pasal yang didakwakan; (2) tawar-menawar fakta hukum, yaitu fakta-fakta hukum untuk meringankan pelaku tindak pidana yang akan disampaikan oleh penuntut umum di persidangan; (3) tawar menawar hukuman yaitu mengenai hukuman yang akan diterima pelaku tindak pidana. Secara umum hukuman yang diterima pelaku tindak pidana lebih ringan dibanding tidak menggunakan *Plea Bargaining*.⁹

Dalam melaksanakan *Plea Bargaining* Penuntut Umum menitik beratkan pengakuan bersalah dari pelaku tindak Pidana, sebagai syarat utama untuk menetapkan tuntutan pidana yang akan diajukan di depan persidangan. Hakim dalam hal ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana perundingan antara terdakwa dan penuntut umum. Tujuan menggunakan sistem ini tidak lain dari menjadikan Sistem Peradilan pidana yang efisien dan cepat, dibandingkan

⁹ Lukman Hakim *et al*, (2020), *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. h. 25

dengan menggunakan sistem saat ini umumnya memakan waktu yang panjang. Dalam praktiknya *Plea Bargaining* yang telah digunakan di beberapa negara diakui membawa manfaat serta mampu memecahkan permasalahan penumpukan perkara di pengadilan, yang menjadikan sistem peradilan pidana berjalan efektif dan efisien.

Indonesia saat ini telah memasukkan *Plea Bargaining* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun pemilihan kata yang digunakan dalam RKUHAP yakni “Jalur Khusus”. Dalam pasal 199 RKUHAP dirumuskan proses Jalur Khusus. Dalam hal terdakwa mengakui Perbuatan pidana yang diancam penjara dibawah 7 tahun. Penuntut Umum pada saat membacakan surat dakwaan dapat melimpahkan perkaranya ke sidang acara pemeriksaan singkat. Hakim juga dapat menanyakan apakah pengakuan diperoleh secara sukarela dan apabila hakim ragu dengan pengakuannya, dapat menolak pengakuan bersalah dari terdakwa. memang secara diksi RKUHAP menggunakan istilah jalur khusus, namun secara konsep sedikit memiliki kemiripan dengan *Plea Bargaining* pada umumnya.¹⁰

Dengan melihat pada fakta adanya penumpukan perkara pidana di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019, kemudian survey dari AC Nolsen dan Asia Foundation pada tahun 2001, serta data *world Justice Project Rule of Law* pada tahun 2015, cukup alasan untuk melakukan reformasi sistem peradilan pidana khususnya pada pembuktian.

¹⁰ Lihat Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dengan alasan tersebut Sudah saatnya Indonesia mengadopsi *Plea Bargaining* dengan tujuan agar pelaksanaan sistem peradilan pidana di indonesia mampu menyelesaikan perkara pidana dengan efisien dan efektif yang menjiwai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai mana negara-negara yang telah menggunakan sistem ini lebih dulu.

Berkaca dari Permasalahan dan fakta tersebut diatas, maka penyusun tertantang untuk menulis penelitian Skripsi ini dengan judul “**Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui *Plea Bargaining* untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan**”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, diajukan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah *plea bargaining* dan Praktik *plea bargaining* di Negara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Italia?
2. Bagaimana *Plea Bargaining* berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat Dan biaya Ringan menurut peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui sejarah *plea bargaining* dan Praktik *plea bargaining* di beberapa negara.
2. Untuk mengetahui *Plea Bargaining* kaitannya dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan mampu memberikan masukan secara umum kepada instansi terkait tentang *plea bargaining*, yang memberikan peran penting terhadap tersangka / terdakwa melalui pengakuannya. Sehingga dapat melakukan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini diwajibkan untuk menuliskan penelitian-penelitian sebelumnya sejenis dan menjelaskan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini, guna memberikan perbandingan, gambaran dan perbedaan untuk memastikan bahwa penelitian yang berjudul **“Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui *Plea Bargaining* untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut peradilan di Indonesia”** merupakan pemikiran sendiri.

Guna bertambahnya pengetahuan dan mengetahui perbedaan-perbedaan dari penelitian yang dibuat harus dicantumkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian sebelumnya yaitu:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	NAILI ARIYANI TESIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	PROSPEK PENERAPAN KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> DALAM UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
ISU HUKUM		
1. Bagaimana prospek penerapan konsep <i>Plea Bargaining</i> dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia? 2. Peran Penasihat Hukum Agar Penerapan Metode <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dapat		

	Memenuhi Aspek Keadilan, Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Korban?
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dilihat dari United nations Convention Against Corruption/UNCAC (Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB anti korupsi), United nations convention against transnasional organized crime/ UNCATOC (Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang konvensi PBB anti kejahatan transnasional terorganisir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Peran Penasihat Hukum Agar Penerapan Metode Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dapat Memenuhi Aspek Keadilan, Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Korban dengan menjelaskan kepada klien mengenai tahapan Plea Bargaining, konsekuensi hukum, serta memberikan pendapat hukum kepada tersangka mengenai peluang terbaik penyelesaian perkara pidana yang melibatkan klien, apakah melalui Plea agreement ataukah dengan penyelesaian perkara melalui pemeriksaan dengan prosedur lengkap di persidangan, serta memastikan proses pelaksanaan Plea Bargaining telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berpihak pada tegaknya hukum dan keadilan.
	<p>PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisa <i>Plea Bargaining</i> sebagai suatu Pembaharuan Hukum</p> <p>PERBEDAAN Objek kajian berupa Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana</p> <p>KONTIBUSI Memberikan kritik terhadap sistem peradilan pidana dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah serta menambah wawasan legislatif untuk melakukan pembaharuan hukum</p>

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	JUNAIDY MARAMIS SKRIPSI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	PENAMBAHAN <i>PLEA BARGAINING</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pengaturan plea bargaining ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? 	
	HASIL PENELITIAN	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi penambahan <i>Plea Bargaining System</i> dianggap mampu mempercepat penyelesaian dan meringankan biaya perkara 2. Bentuk pengaturan <i>Plea Bargaining System</i> dalam sistem peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 199 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
PERSAMAAN	Penelitian ini turut membahas <i>Plea Bargaining system</i> sebagai pembaharuan hukum
PERBEDAAN	Penelitian ini hanya membahas <i>Plea Bargaining system</i> dihubungkan dengan asas sederhana, ringan, cepat, dan biaya ringan.
KONTIBUSI	Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemberian bahan pengetahuan bagi Aparat Penegak Hukum

Sedangkan Penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
<p>HADI PRAYOGA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PLEA BARGAINING UNTUK TERCAPAINYA ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana sejarah <i>plea bargaining</i> dan Praktik <i>plea bargaining</i> di Amerika, Kanada, Italia, dan Jerman? 3. Bagaimana <i>Plea Bargaining</i> berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya Ringan menurut peradilan di Indonesia? 	
NILAI KEBARUAN	

1. Membahas sejarah *plea bargaining system* dan praktik *plea bargaining system* di beberapa negara sebagai perbandingan. Diantaranya, Negara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Italia
2. *plea bargaining* sebagai objek kajian dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan penumpukan perkara dan panjangnya memakan waktu dalam proses persidangan, dengan menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia efektif dan efisien sebagai perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penelitian ini dirangkai dengan empat Bab, pada bab I disusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian. penjabaran dari bab I menjadi tinjauan umum sebagai landasan pembahasan bagi bab-bab berikutnya.

Kemudian bab II penyusun akan menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari sistem hukum, sistem peradilan pidana, asas sederhana peradilan, cepat dan biaya ringan hubungannya dengan sistem peradilan pidana, konsep *Plea Bargaining*, dan pengakuan bersalah

Selanjutnya bab III uraian bab ini akan dijabarkan hasil penelitian dan pembahasan diantaranya, sejarah *Plea bargaining* dan Praktik *plea bargaining* di beberapa negara diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Italia;

keberlakuan *Plea Bargaining* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terakhir bab IV, ialah penutup susunan analisis dalam skripsi ini. Bab ini berisikan kesimpulan serta saran pada analisa yang dicoba. Kesimpulan merupakan benang merah dari permasalahan terhadap isu penelitian, sedangkan saran merupakan wujud kristalisasi pandangan Penyusun selaku usulan kepada kesimpulan yang ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang penyusun sampaikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sejarah dari *plea bargaining* berkembang pada abad 18. dimana pada saat itu, praktik sistem peradilan pidana tidak efisien dan proses pembuktian tidak ringkas. Akar dari penerapan *plea bargaining* digunakan pada negara yang menganut *civil law system*. Terdakwa yang mengaku bersalah dapat bernegosiasi dengan penuntut umum, untuk melakukan perundingan terkait kasus yang dihadapinya, juga prose persidangan tidak menggunakan sistem juri. Sehingga proses penyelesaian atas perkaranya dilakukan secara cepat dan sederhana. Hal demikian yang membuat terdakwa tergiur dengan menggunakan mekanisme ini, terlebih lagi prosesnya yang efektif dan efisien.

Disamping itu semakin berkembangnya sistem hukum, negara-negara dari keluarga *civil law system* mulai melakukan konvergensi hukum, seperti negara Jerman dan Italia. menurut Esin Orucu, dewasa ini terdapat istilah *mixed legal system* karena telah terjadi menggunakan konsep-konsep dari keluarga hukum oleh negara-negara yang secara tradisi telah menganut suatu keluarga hukum tertentu. Untuk itu adopsi hukum asing ke suatu negara bukan merupakan masalah nasionalitas, akan tetapi lebih masalah kegunaan dari sistem hukum yang akan ditiru dan kebutuhan dari negara yang akan menerimanya. Dengan demikian indonesia tidak dapat menjadi suatu alasan

untuk tidak dapat mengadopsi *plea bargaining* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Hanya saja konsep *plea bargaining* harus disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia sebagai negara dalam keluarga hukum *civil law system*. Khususnya kaitannya dengan minimal pembuktian dan prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi pidana. Dengan mempertimbangkan keberlakuannya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Jerman misalnya, negara dalam keluarga hukum *civil law system*. Pada tahun 2009 telah mengesahkan *plea bargaining* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yaitu pada pasal 257c StPo. untuk memperbolehkan kesepakatan-kesepakatan tanpa melanggar prinsip-prinsip prosedur dalam hukum acara Jerman. Undang-Undang tersebut membatasi hakim dalam melakukan negosiasi. pertama, hakim tidak tunduk pada tawar menawar. Kedua, hukuman yang diajukan harus sebanding dengan kesalahan. Ketiga, wajib meneliti kebenaran materil secara mandiri. Ruang lingkup dari perjanjian dibatasi yang berkaitan dengan jangka waktu hukuman.

kemudian di Italia yang dikenal dengan permintaan agar hukuman tertentu ditetapkan dan sidang cepat. Karakteristik dari pengakuan bersalah adalah pengurangan hukuman 1/3, atas pengakuan bersalah tersebut sidang atas dirinya dilakukan dengan persidangan cepat. Dari jalur khusus pada RKUHAP nampaknya sangat mirip dengan yang ada di Italia dengan karakteristik pengurangan hukuman 2/3 dan sidang pemeriksaan singkat.

Indonesia dapat mencontoh Jerman yang tetap pada prinsip kebenaran materiil dan prinsip proporsional antara sanksi pidana dan kesalahan terdakwa, dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Bukan saja mempercepat proses peradilan yang diutamakan namun juga tetap memperhatikan kebenaran yang hakiki bahwa terdakwa memang benar melakukan tindak pidana dan dari tindak pidana tersebut, terdakwa mendapatkan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, bersamaan juga memperhatikan hal yang meringankan terdakwa lewat pengakuannya.

Disini dapat disimpulkan bahwa *Plea Bargaining* secara akurat dapat menjawab permasalahan penumpukan perkara, yang selama ini terjadi di Indonesia. selain itu penggunaan *plea bargaining* sebagai upaya tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana negara-negara yang menggunakan *plea bargaining*, pada awalnya sebagai sarana untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk di pengadilan. Sehingga dari Pengakuan bersalah, proses penyelesaian tindak pidana dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya pada proses pembuktian. Juga pengadilan dan kejaksaan dapat meluangkan waktu untuk menyelesaikan perkaranya yang lain. Untuk itu praktik *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat dibutuhkan dalam Rancangan KUHAP.

B. Saran

Keberhasilan *plea bargaining* di beberapa negara, serta manfaatnya harus mendapat dukungan dari seluruh pihak yang ada. Pada “Jalur Khusus” dalam RKUHAP banyak terjadi kekurangan, walaupun secara konsep jalur khusus tidak diberikannya ruang untuk bernegosiasi. Namun perlu diperhatikan

bahwa terdakwa sebelum dilimpahkan ke Pengadilan telah diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana tidak menutup kemungkinan terdapatnya negosiasi, apalagi budaya hukum di Indonesia masih kental dengan suap menyuap.

Saran dari penyusun jika *plea bargaining* dipraktikkan di Indonesia, perlu juga melihat negara-negara yang telah penyusun uraikan pada bab pembahasan. Hal tersebut sebagai bentuk konvergensi dengan memperhatikan sistem hukum di Indonesia, adapun saran tersebut yaitu:

1. Tidak adanya pembalasan bagi aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, apabila tersangka atau terdakwa tidak mengajukan pengakuan bersalah, aparat penegak hukum tidak dibolehkan menuntut dan memutus terdakwa dengan hukuman yang berat atas dasar terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sebagai pembatasan, untuk tidak mengengkang kebebasan terdakwa dalam memilih proses yang terbaik atas dirinya.
2. Terdakwa yang mengajukan pengakuan bersalah, wajib didampingi penasehat hukum sebagai *equality of arms*, mendampingi terdakwa dalam setiap tingkat proses pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar terdakwa tidak diperas pengakuannya, selain itu terdakwa juga akan kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang sangat perlu pendampingan dari penasehat hukum.
3. Aparat penegak hukum, tidak menjadikan pengakuan bersalah satu-satunya alat bukti yang sah, dengan tetap mempertimbangkan minimal alat bukti yang selama ini diatur dalam KUHP.

4. Sedapat mungkin adanya partisipasi korban dalam mengungkapkan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa
5. Yang terpenting peran hakim, diharuskan mencari bahwa pengakuan bersalah yang diajukan terdakwa dilakukan dengan sukarela. Alangkah baiknya dilakukan secara transparansi, publisitas, dan dokumentasi yang lengkap.
6. Tetap memperhatikan prinsip proporsional antara kesalahan dan sanksi pidana. Untuk tetap menjadikan pidana sebagai efek jera dan sebagai upaya pemulihan perilaku terdakwa dari tindak pidana.
7. Hukuman pidana yang diringankan tidak hanya penjara, namun dapat berupa mengganti pidana penjara ke pidana denda seperti di negara Italia.

Dengan nantinya disahkannya jalur khusus pada RKUHAP atau mekanisme plea bargaining yang telah disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia, diharapkan akan mampu mengurangi beban pengadilan dalam menangani kasus. Selain itu agar sistem peradilan di Indonesia dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai asas peradilan yang selama ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01PW.07.03, Tahun. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Buku

- Amira Paripurna *et al.*, (2021), *Victimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum Di Indonesia*, Jakarta; Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group).
- Febby Mutiara Nelson. 2020, *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, (2020), *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji.
- Joko Sriwidodo, (2020), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepal Press
- Jonlar Purba. 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorasi Justice*, Jakarta; Jala Permata Aksara.
- Kadri Husain dan Budi Riski Husain. 2019, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Kurniawan Tri Wibowo, (2021), *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara

- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019
- Lilik Mulyadi, (2007) *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Penerbit PT Djambatan
- Lukman Hakim *et al.* 2020, *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta; Deepublish (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Maria Ulfa, (2022), *Perbandingan Sistem Hukum*, Banjar Masin: Universitas islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjar Masin.
- Marwan Effendi, (2005), *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Peter de Cruz, (1999), *Hukum Komparatif dan Klasifikasi sistem Hukum Ke Dalam Keluarga Hukum: Seri Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Nurainun Mangusong, 2021, Nusamedia,
- Romli Atsmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, (2012), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: sinar Grafika
- Syaiful Bakhari. 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Tolib Efendi. 2013, *Sistem Peradilan Pidana perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta; Medpress Digital.
- Yahya Harahap. 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2021, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal / Makalah / Tesis

- Aby Maulana, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara 2015, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Akbar Sayudi (2016), Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, No.2
- Carol A. Brook *et al.*, 2016, A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States, *William & Mary Law Review*, Vol. 57, No. 4.
- Choky Risda Ramadhan *et al*, 2015, Konsep dan Penerapan Plea Bargaining Di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 3, No.
- Danrivanto Budhijanto, 2011, Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam dimensi Konvergensi teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor. 2.
- Emilo C. Viano, 2012, Plea Bargaining In The United States: A Perversion Of Justice, *International Review of Penal Law*, Vol. 83, No. 1.
- Esin Orucu, dari Choky R. Ramadhan, 2018, Konvergensi Civil Law dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2.
- Federica Lovene, 2013, Plea Bargaining and Abbreviated Trial in Italy, *Warwick School of Law Research Paper* No. 2013/11.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2017, Penguatan Kejaksaan Penanganan Perkara Pidana Melalui *Plea Bargaining*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No.1
- Juliet Horne, 2013, Plea Bargains, Guilty Pleas And The Consequences For Appeal In England And Wales, *Warwick School of Law Research Paper* No. 2013-10.
- Lilik Mulyadi, (2012), “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1.
- Mahrus Ali, 2018, Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana, *jurnal hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1

- Maiké Frommann, (2009), Regulating Plea-Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model to Guarantee the Independence of German Judges, *Hanse Law Review*, Vol.5 No.1
- Marfuatul Latifa, (2014), Pengaturan jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, *Negara Hukum*, Vol.5, No. 1.
- Marie Manikis, Recognizing Victims' Role and Rights During Plea Bargaining: A Fair Deal for Victims of Crime, *Criminal Law Quarterly*, Vol.58, No.1.
- Mary Vogel, 2018, Plea Bargaining Under The Common Law, In *The Oxford Handbook of Criminal Process*
- Maximo Langer, 2006, Rethinking Plea Bargaining: The Practice and Reform of Prosecutorial Adjudication in American Criminal Procedure, *Am. J. Crim. L.*, Vol. 33, No. 3.
- Michael M. O'Hear, Plea Bargaining and Victims: From Consultation to Guidelines, *Marquette Law Review*, Vol. 91, No.1.
- Michael Vitello, "Bargained-for-Justice: Lessons from the Italians?", *University of the Pacific Law Review*, Vol. 48, No. 247
- Naili Ariyani, Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana), Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Regina E. Rauxloh, 2011, Formalization of Plea Bargaining in Germany: Will the New Legislation Be Able to Square the Circle, *Fordham International Law Journal*, Vol. 34, No. 2.
- Ruchayah, 2020, Urgensi *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: studi Perbandingan *Plea Bargaining System* Di Amerika Serikat, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2.
- Ruchayah II, 2018, Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Legal Spirit*, volume 2, nomor 2.
- Sarah N. Welling, (1987) Victim Participation in Plea Bargains, *Washington University Law Review*, Vol.65, No.2
- Simon N. Verdun *et al.*, 2004, Victim Participation In The Plea Negotiation Process In Canada: A Review Of The Literature And Four Models For Law Reform, Department Of Justice Canada.

Thomas Weigend & Jenia Iontcheva Turner, 2014, The Constitutionality of Negotiated Criminal Judgments in Germany, *German Law Journal*, Vol. 15, No. 01.

Vasconcellos, V. G. (2015), "Barganha No Processo Penal Italiano: Análise Crítica Do Patteggiamento E Das Alternativas Procedimentais Na Justiça Criminal", *Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP*, Vol.15, No.15.

Zina Lu Burke Scott, (2018), An Inconvenient Bargain: The Ethical Implications of Plea Bargaining in Canada, *Saskatchewan Law Review*, Vol. 81, No. 1

ziyad, 2018, Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara, *Jurnal Badamai Law*, volume 3, nomor 1.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 241/K/Kr/1957 tanggal 14 Januari 1958

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96/K/Kr/1960 tanggal 3 Januari 1961

Internet

CR-28, Plea Bargaining dalam RKUHAP Sebagai Solusi Peradilan Cepat <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/> diakses pada tanggal 2 Januari 2023

CR- 28, Menilik Praktik Plea Bargaining Di Amerika Serikat <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-praktik-plea-bargain-di-amerika-serikat-lt61d47796634ea> di akses pada 30 Desember 2022

Milica Potrebic Piccinato, *Plea Bargaining: Terminology*, <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/ilp-pji/pb-rpc/pb-rpc.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2022

Milica Potrebic Piccinato, *Plea Bargaining: The Principles Guiding Resolution Discussions*, <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/ilp-pji/pb-rpc/pb2-rpc2.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2022

A. Pringle, *Plea Bargaining*, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/plea-bargaining> diakses pada tanggal 2 Desember 2022

Milica Potrebic Piccinato, *Introducing a System of Plea Bargaining*, <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/ilp-pji/pb-rpc/pb5-rpc5.html> di akses pada tanggal 3 Desember 2022

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_della_pena_su_richiesta_delle_parti diakses pada tanggal 23 Desember 2022

Filippo Martini, *L Patteggiamento O Applicazione Della Pena Su Richiesta Delle Parti*, <https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/#cosa>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022

Applicazione Pena Su Richiesta Delle Parti (Il C.D. Patteggiamento) <https://www.studiopenaleboccia.it/svolgimento-del-mandato-difensivo-colloquio-strategia-rappresentanza/applicazione-pena-su-richiesta-delle-parti-patteggiamento/> diakses pada tanggal 1 Januari 2023

Victim Participation in the Plea Negotiation Process in Canada https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/p7.html#sec7 diakses pada tanggal 5 Januari 2023

